



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 60 /HK.03.1-Kpt/1571/KPU-Kot/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN
PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan :
1. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019;
 2. Surat Ketua PPK Alam Barajo Nomor 051/01/08/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Usulan Pemungutan Suara Lanjutan;
- Maka perlu dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan pada Pemilu Tahun 2019.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua PPK Alam Barajo Nomor 051/01/08/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Usulan Pemungutan Suara Lanjutan;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 93/PL.02.7-BA/1571/KPU-Kot/2019 tanggal 22 April 2019 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Jambi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI**

PERTAMA : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilu Tahun 2019 di TPS 50, 51, 52 dan 53 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, dengan ketentuan pelaksanaan sama dengan ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS;

KEDUA : Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan untuk mengakomodir hak pilih pemilih pada TPS 50, 51, 52 dan 53 Kelurahan Rawasari yang telah

terdaftar pada Form model C.7 tetapi tidak mendapatkan Surat Suara dikarenakan Surat Suara telah habis;

KETIGA :

Jumlah Surat Suara yang disediakan untuk Pemungutan Suara Lanjutan tersebut pada diktum pertama adalah sejumlah pilih sebagaimana yang dimaksud pada diktum kedua, yaitu :

a. TPS 50 : 52 lembar untuk setiap jenis Surat

Suara;

b. TPS 51 : 38 lembar untuk setiap jenis Surat

Suara;

c. TPS 52 : 23 lembar untuk setiap jenis Surat

Suara;

d. TPS 53 : 56 lembar untuk setiap jenis Surat

Suara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 21 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

TTD

Y A T N O

